



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI ANCAMAN BENCANA BANJIR DAN ANGIN KENCANG PADA MUSIM HUJAN DI MASA PANDEMI COVID-19

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang pada musim hujan di masa pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 - 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - 15. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 - 16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 - 17. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - 19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - 20. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 21. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
 - 22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - 23. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 24. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 25. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 26. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 - 27. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan antisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang pada musim hujan di masa pandemi COVID-19 dengan pembagian tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mengantisipasi potensi ancaman banjir pada wilayah rawan banjir, melakukan pengecekan dan memastikan sarana dan prasarana penanganan banjir berfungsi dengan baik.
- KETIGA : Memastikan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang sedang berjalan di wilayah tidak menghambat saluran air dan sudah mempersiapkan mitigasinya.
- KEEMPAT : Memastikan ketersediaan sarana pendukung sesuai rekomendasi dan pemahaman protokol kesehatan bagi petugas penanganan bencana banjir dan angin kencang.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang pada musim hujan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020



Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 58 TAHUN 2020
Tanggal 4 November 2020

RINCIAN PEMBAGIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DALAM KESIAPSIAGAAN DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MUSIM HUJAN

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
1.	Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta	1. Memimpin pelaksanaan antisipasi ancaman banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Memimpin rapat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan untuk memastikan kesiapan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.	1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada saat penanganan banjir maupun pada pos pengungsian.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemulihhan setelah bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Memantau kesiapan personel, sarana dan logistik setiap Perangkat Daerah untuk antisipasi ancaman banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.	1. Memantau pelaksanaan kegiatan penanganan bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing; dan 2. Menginformasikan kepada seluruh OPD dibawah koordinasi masing-masing untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada saat penanganan banjir maupun pada pos pengungsian.	Memantau pelaksanaan kegiatan pemulihhan setelah bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
3.	Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir dan angin kencang tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>2. Memerintahkan Camat dan Lurah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan potensi ancaman banjir dan angin kencang di wilayahnya masing-masing;</p> <p>3. Memerintahkan Camat dan Lurah untuk menyiapkan lokasi alternatif pengungsian minimal 2 kali lipat dari jumlah lokasi pengungsian yang sudah ada di wilayahnya masing-masing;</p> <p>4. Memastikan Suku Dinas, Camat dan Lurah melakukan pemantauan wilayah pada kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang berpotensi menimbulkan banjir terutama pada saluran dan tali air;</p> <p>5. Melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Antisipasi Banjir di wilayah masing-masing;</p> <p>6. Memerintahkan Camat dan Lurah untuk menetapkan lokasi pengungsian di lokasi terdampak bencana dengan mematuhi protokol kesehatan; dan</p> <p>7. Berkordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, TNI, Polri dan Dinas teknis terkait mengenai kesiapan personil dan sarana dan prasarana.</p>	<p>1. Memimpin dan mengoordinasikan penanganan bencana di wilayahnya masing-masing;</p> <p>2. Menginstruksikan Camat dan Lurah untuk melakukan penanganan bencana di wilayahnya masing-masing dan dalam masa pandemi memastikan penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan penanganan bencana dan pengungsian;</p> <p>3. Melaporkan situasi bencana terkini di wilayahnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>4. Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Dinas teknis), TNI dan Polri terkait rekonstruksi dan pembersihan di lokasi pasca bencana.</p> <p>4. Memerintahkan Camat dan Lurah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada lokasi pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya; dan</p> <p>5. Koordinasi dengan Instansi pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Dinas teknis), TNI, Polri dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.</p> <p>4. Memerintahkan Camat dan Lurah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada lokasi pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya; dan</p> <p>5. Koordinasi dengan Instansi pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Dinas teknis), TNI, Polri dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.</p>	<p>1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana;</p> <p>2. Menginstruksikan Camat dan Lurah untuk melaksanakan kegiatan setelah bencana di wilayahnya masing-masing;</p> <p>3. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan tingkat Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>4. Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Dinas teknis), TNI dan Polri terkait rekonstruksi dan pembersihan di lokasi pasca bencana.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengoordinasikan Perangkat Daerah, Instansi Pusat, Lembaga Usaha, dan Organisasi Masyarakat dalam penanganan bencana; pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana banjir dan angin kencang di Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Melaksanakan dan memonitor pelaksanaan posko pikei kesiapsiagaan ancaman banjir dan angin kencang dan pada masa pandemic untuk memastikan protokol kesehatan telah diterapkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>3. Menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian bencana banjir dan angin kencang yang dapat dimonitor secara sering serta dapat mendeteksi dan mengumumkan potensi bencana banjir dan angin kencang dan selesai pada bulan September 2020;</p> <p>4. Menyusun sistem dan <i>Standard Operational/Procedure (SOP)</i> penanganan bencana banjir dan angin kencang dari tahap sebelum, saat banjir terjadi dan pasca bencana banjir</p> <p>5. Mempersiapkan personel, sarana dan logistik yang diperlukan jika terjadi bencana; dan</p> <p>6. Melaksanakan pendirian tenda pengungsian dan tenda posko di lokasi bencana. setelah mendapat informasi kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.</p>	<p>1. Memimpin dan mengoordinasikan Perangkat Daerah, Instansi Pusat, Lembaga Usaha, dan Organisasi Masyarakat untuk melakukan pemulihuan sarana dan prasarana vital;</p> <p>2. Melakukan inventarisasi dan menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana; dan</p> <p>3. Melaporkan penyelenggaraan penanganan setelah bencana kepada Gubernur DKI Jakarta.</p> <p>1. Memimpin dan mengoordinasikan Perangkat Daerah, Instansi Pusat, Lembaga Usaha, dan Organisasi Masyarakat dalam penanganan bencana; jumlah korban, kemampuan sumber daya dan gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan);</p> <p>2. Melakukan inventarisir kebutuhan logistik korban bencana;</p> <p>3. Menginventarisir kebutuhan logistik korban bencana;</p> <p>4. Melakukan pendataan pengungsi;</p> <p>5. Mengoordinasikan distribusi kebutuhan dasar di lokasi bencana;</p> <p>6. Memastikan penerapan protokol kesehatan pada lokasi pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya;</p> <p>7. Menyiapkan masker kain dan hand sanitizer bagi pengungsi; dan</p> <p>8. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Gubernur DKI Jakarta setiap saat sesuai kebutuhan jika dalam kondisi darurat bencana.</p>	

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
5	Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Mengidentifikasi Badan Usaha Milik Daerah yang rawan terjadi bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>3. Mengoordinasikan dengan PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta untuk menyusun kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman banjir.</p>	<p>1. Memobilisasi sumber daya ke lokasi kejadian bencana sesuai kapasitasnya;</p> <p>2. Mengoordinasikan penanganan bencana di area Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>3. Memerintahkan kepada PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta melaksanakan kesepakatan antisipasi banjir; dan</p> <p>4. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1. Melakukan pengkajian dampak banjir dan angin kencang terhadap personel dan fasilitas Badan Usaha Milik Daerah; dan</p> <p>2. Mengoordinasikan keberlangsungan lembaga usaha.</p>
6.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengoordinasikan dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko pihak kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian bencana banjir dan angin kencang yang dapat dimonitor secara sering serta dapat mendeteksi dan mengumumkan potensi bencana banjir dan angin kencang</p>	<p>1. Menggerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Membuka dan menutup pintu air berdasarkan debit air serta memastikan kondisi pintu air dalam keadaan baik;</p> <p>3. Mengoperasikan fasilitas pengendali banjir dengan baik; dan</p> <p>4. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan bangunan pengendali banjir;</p> <p>2. Melakukan pendataan mengenai kerusakan bangunan dan menyusun prioritas perbaikan; dan</p> <p>3. Melakukan pembersihan terhadap lumpur di sungai, waduk, setu dan gorong-gorong yang diakibatkan oleh bencana.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
		<p>3. Mempersiapkan pengaturan pintu air, debit air sungai, penanganan rob, penampungan air hujan, serta memeriksa kondisi kesiapan pintu air;</p> <p>4. Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;</p> <p>5. Memeriksa kondisi bangunan pengendali bencana, waduk dan bangunan penunjang (pompa air, pintu air dan gorong-gorong); dan</p> <p>6. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</p>		

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
7.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengoordinasikan dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas Wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko pihak kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;</p> <p>3. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penangganan bencana sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>4. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penangganan bencana banjir dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan pada bulan Oktober 2020.</p>	<p>1. Menggerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanggangan bencana yang terjadi di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Melakukan penyedotan genangan di underpass;</p> <p>3. Menyediakan peralatan penerangan dan energi alternatif di lokasi pengungsian; dan</p> <p>4. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanggangan bencana sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan jalan; dan</p> <p>2. Melakukan pendataan mengenai kerusakan jalan dan menyusun prioritas perbaikan.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengoordinasikan dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko pihet kesiapsiagaanancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Mempersiapkan kebutuhan dasar pengungsidi tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>3. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanggulan bencana banjir dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan;</p> <p>4. Menyiapkan perencanaan, sarana dan prasarana penerapan protokol kesehatan pada pos pengungsian</p> <p>5. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan logistik, fasilitas untuk mitigasi dan evakuasi penanggulan bencana banjir dan angin kencang dalam keadaan siaga dan cukup sesuai dengan penerapan protokol kesehatan pada kondisi pandemi COVID-19; dan</p> <p>6. Melaksanakan pendirian tenda pengungsian di lokasi bencana. setelah mendapat informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.</p>	<p>1. Menggerahkan personel serta sarana dan prasarana untuk penanganan darurat bencana di lokasi bencana dan pengungsian;</p> <p>2. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan dasar kepada korban bencana;</p> <p>3. Memberikan pendampingan mental, sosial dan psikologis kepada para pengungsi; dan melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1. Menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar setelah bencana; dan</p> <p>2. Memberikan pendampingan lanjutan mental, sosial dan psikologis kepada korban bencana.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengidentifikasi dan mempersiapkan personel, sarana dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan darurat;</p> <p>2. Mempersiapkan Rumah Sakit rujukan apabila terdapat korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;</p> <p>3. Mempersiapkan posko kesehatan di setiap Kelurahan dalam kondisi siap sesuai penerapan protokol kesehatan pada kondisi Pandemi COVID-19;</p> <p>4. Menyiapkan protokol kesehatan untuk pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya; dan</p> <p>5. Melaksanakan pendirian tenda kesehatan dan penyiaagan personel di lokasi bencana. setelah mendapat informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.</p>	<p>1. Melakukan pelayanan kesehatan pada korban bencana;</p> <p>2. Merujuk korban bencana ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;</p> <p>3. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi korban bencana yang berada di pengungsian;</p> <p>4. Melakukan supervisi pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai ketentuan pada pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya;</p> <p>5. Melakukan pelayanan Kesehatan terkait COVID-19; dan</p> <p>6. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan;</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan bagi korban bencana;</p> <p>3. Melakukan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial korban; dan</p> <p>4. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana kesehatan yang rusak.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana	
10.	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Mengordinasikan pelaksanaan posko piket internal Perangkat Daerah; Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaanancaman banjir dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana banjir dan anginkencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; dan Menyiagakan personel, sarana dan prasarana penyelamatan pada lokasi banjir, setelah mendapat informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 1 atau 2 pada pintu-pintu memasuki lokasi terdampak. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana; Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan Melakukan disinfeksi secara berkala pada pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan setelah bencana; dan Melakukan disinfeksi pada pemukiman penduduk pasca banjir. 	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Mempersiapkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana; Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat; Monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan AMDAL/UKL-UPL sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan; dan Memantau secara rutin dan berkesinambungan lokasi rawan bencana akibat tumpukan sampah. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan kebutuhan sanitasi di lokasi bencana maupun di pengungsian; Mengerahkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan Menyiapkan kebutuhan prasarana pembuangan sampah sesuai standar yang direkomendasikan untuk penanganan COVID-19. 	<ol style="list-style-type: none"> Menginventarisasi sarana dan prasarana kebersihan yang rusak; Mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pascabencana; dan Membersihkan sampah dari lokasi bencana dan tempat pengungsian. 	

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mempersiapkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyele.nggaraan penanggulangan bencana;</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian bencana banjir dan angin kencang yang dapat dimonitor secara sering serta dapat mendeteksi dan mengumumkan potensi bencana banjir dan angin kencang</p> <p>3. Melakukan pemetaan dan menginformasikan jalan, terminal bus dan pelabuhan rawan bencana serta jalur alternatif; dan</p> <p>4. Mempublikasikan informasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.</p>	<p>1. Menggerakkan personel dan sarana komunikasi untuk menginformasikan perkembangan situasi bencana dan proses penanganannya;</p> <p>2. Merekapitulasi data wilayah dan penduduk yang terdampak banjir; dan</p> <p>3. Menyediakan sarana publikasi terkait COVID-19 pada pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya.</p>	<p>1. Menginventarisir kerusakan sarana dan prasarana komunikasi; dan</p> <p>2. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana komunikasi yang rusak.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana;</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Pertamina dalam hal rencana penanganan dan pengamanan pasokan BBM jika terjadi bencana;</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi jaringan listrik di lokasi bencana; dan</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk memadamkan aliran listrik di lokasi bencana. setelah mendapat informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak.</p>	<p>1. Menyediakan peralatan penerangan di lokasi pengungsian;</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk pemadaman atau penerangan listrik; dan</p> <p>3. Menggerahkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan di lokasi pengungsian.</p>	Menginventarisasi kerusakan pada sarana dan prasarana penerangan dan mendukung kegiatan setelah bencana.
14.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengoordinasikan pelaksanaan posko piket internal perangkat daerah;</p> <p>2. Memantau proyek-proyek yang sedang berjalan di wilayah agar tidak menghambat saluran air dan mempersiapkan mitigasinya;</p> <p>3. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana; dan</p> <p>4. Mengidentifikasi dan memonitor pohon yang rawan tumbang di jalan raya dan kawasan pemukiman serta melaporkannya kepada Lurah setempat.</p>	<p>1. Menggerahkan personel dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan pohon tumbang;</p> <p>2. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana; dan</p> <p>3. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>	Mendukung pelaksanaan kegiatan pascabencana dengan penataan kembali kawasan hutan, taman, jalur hijau, dan pemakaman yang terdampak bencana.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
15.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Melakukan pengecekan kesiapan gelanggang olahraga dan remaja berikut personel serta sarana dan prasarana pendukung agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan sebagai tempat pengungsian sementara jika terjadi bencana; dan</p> <p>2. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada lokasi pengungsian yang memakai gelanggang olahraga.</p>	<p>1. Menyiapkan gelanggang olahraga dan remaja berikut personel serta sarana dan prasarana pendukung agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian sementara; dan</p> <p>2. Membantu para pengungsian yang berada di gelanggang olahraga dan remaja.</p>	<p>Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian serta melakukan perbaikan gelanggang olahraga dan remaja yang terdampak bencana.</p>
16.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengidentifikasi sekolah yang berada di daerah rawan bencana;</p> <p>2. Mengidentifikasi dan mempersiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampungan sementara;</p> <p>3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pengungsian; dan</p> <p>4. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada lokasi pengungsian yang memakai prasarana pendidikan.</p>	<p>1. Melakukan evakuasi siswa dan peralatan belajar mengajar;</p> <p>2. Mendata siswa yang menjadi pengungsi; dan</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam saat bencana.</p>	<p>1. Mengidentifikasi sekolah yang terkena dampak bencana;</p> <p>2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah yang terkena dampak bencana; dan</p> <p>3. Melaksanakan pemulihan fasilitas sekolah yang rusak akibat terkena dampak bencana.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana	
17.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana;</p> <p>2. Menyiapkan kantung parkir sementara bagi kendaraan yang terdampak banjir;</p> <p>3. Membuat kesepakatan dengan PT Transjakarta untuk penggunaan armada Transjakarta sebagai penunjang sarana evakuasi bila diperlukan;</p> <p>4. Menyusun rencana pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik jika terjadi bencana serta menginformasikannya ke Jakarta Smart City dan mensosialisasikan kepada pihak terkait; dan</p> <p>5. Melaksanakan rekayasa lalu lintas dan blockade jalan di lokasi bencana. setelah mendapat informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait kenaikan siaga 1 atau 2 pada pintu-pintu air sungai, 2 jam sebelum banjir memasuki lokasi terdampak</p>	<p>1. Melakukan pengaturan lalu lintas evakuasi dan distribusi logistik; dan menggunakan armada Transjakarta maupun sarana transportasi lainnya sebagai sarana evakuasi sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>2. Menggunakan sarana transportasi lainnya sebagai sarana evakuasi sesuai dengan kesepakatan.</p>	<p>1. Melaksanakan pengaturan lalu lintas dalam rangka membantu proses pemulihan pascabencana; dan</p> <p>2. Menginventarisir sarana dan prasarana perhubungan yang memerlukan perbaikan.</p>	Membantu pelayanan administrasi bagi masyarakat terdampak banjir bila diperlukan.
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan AMDAL/UKL-UPL sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan.			

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
19.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahanan Provinsi DKI Jakarta	Monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan ketentuan perizinan yang sudah diberikan sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan.		Mengevaluasi perizinan proyek-proyek pembangunan konstruksi yang mengakibatkan banjir.
20.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	1. Mengidentifikasi industri, pertokoan, UKM yang berada di daerah rawan bencana; dan 2. Mengidentifikasi dan mempersiapkan jumlah UKM yang berada di luar daerah rawan untuk diberdayakan membantu penyediaan logistik pada lokasi pengungsian daerah terdekat.	1. Melakukan evakuasi terhadap UKM binaan yang terkena bencana banjir dan angin kencang; 2. Mendata jumlah industri/toko, UKM yang terkena bencana banjir dan angin kencang; dan 3. Memperdayakan UKM binaan untuk membantu penyediaan logistic di lokasi pengungsian daerah terdekat.	1. Menginventarisir kerusakan dan kerugian Industri, pertokoan dan UKM yang terdampak bencana banjir; 2. Mengerahkan personil dan kelengkapan untuk mendukung kegiatan pasca bencana; dan 3. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak pada UKM binaan akibat bencana banjir.
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	1. Mengoordinasikan dan menginstruksikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaanancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.		1. Mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pascabencana; dan 2. Membantu pelaksanaan kerja bakti setelah bencana. 1. Melakukan pengamanan jalur evakuasi dan distribusi logistik dan tempat pengungsian; Membantu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; 3. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan 4. Melakukan penegakkan hukum dan pendisiplinan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pada saat di pos pengungsian maupun di pos penanganan banjir lainnya.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
22.	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan penanggulangan bencana banjir dan angin kencang yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Menginformasikan kepada Camat dan Lurah untuk memberikan laporan dampak banjir. 	Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kegiatan pemulihan terkait bencana banjir dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
23.	Kepala Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta	Menyiapkan kolaborasi dengan pihak lain terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan banjir maupun kebutuhan pengungsi antara lain senter dan tangga.	Melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk terdampak banjir.	
24.	Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah dan Kepala Rumah Sakit Umum	Mempersiapkan personel serta sarana dan prasarana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi fasilitas kesehatan rujukan bagi korban bencana; 2. Menggerakkan personel serta sarana dan prasarana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; dan 3. Mendukung pelayanan Kesehatan terkait COVID-19. 	Memberikan pemeriksaan kesehatan lanjutan pada korban bencana.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
25.	Para Camat Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Melakukan koordinasi dengan para Lurah di wilayah masing-masing terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang;</p> <p>2. Memerintahkan Lurah untuk mengerahkan PPSU dan masyarakat membersihkan saluran dan tali air;</p> <p>3. Mengoordinasikan unit teknis tingkat Kecamatan untuk melakukan pemantauan wilayah terhadap potensi banjir terutama pada saluran dan tali air; dan</p> <p>4. Melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.</p>	<p>1. Memimpin dan mengoordinasikan penanganan bencana di wilayahnya masing-masing;</p> <p>2. Melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayahnya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>3. Melakukan monitoring pada lokasi terdampak banjir untuk memastikan penerapan protokol kesehatan maupun layanan lainnya pada pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya.</p>	<p>1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana; dan</p> <p>2. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan di tingkat Kecamatan kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.</p>
26.	Para Lurah Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir dan angin kencang tingkat Kelurahan;</p> <p>2. Melakukan kerja bakti bersama warga sebagai kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang di wilayah kelurahan setempat;</p>	<p>1. Memimpin dan mengoordinasikan penanganan bencana di wilayahnya masing-masing;</p> <p>2. Mengendalikan dan mengoordinasikan data dan laporan PIC Kebencanaan di wilayahnya masing-masing;</p>	<p>1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana;</p> <p>2. Melibatkan PPSU Kelurahan dalam kegiatan pemulihan setelah bencana;</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
		<p>3. Melibatkan PPSU Kelurahan dalam upaya membersihkan drainase, saluran air yang dapat menyebabkan banjir;</p> <p>4. Mengidentifikasi bangunan atau lapangan yang dapat dijadikan sebagai lokasi pengungsian;</p> <p>5. Menyiapkan bangunan atau lapangan yang dapat dijadikan sebagai lokasi pengungsian sebagai cadangan seluas 2x lebih luas dari bangunan atau lapangan yang dapat dijadikan tempat pengungsian; dan</p> <p>6. Melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati dan Camat terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.</p>	<p>3. Melibatkan PPSU Kelurahan dalam upaya penanganan bencana;</p> <p>4. Berkoordinasi dengan Puskesmas dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk mengevakuasi bila ada penduduk terdampak banjir yang terkonfirmasi COVID-19;</p> <p>5. Melakukan monitoring pada lokasi terdampak banjir untuk memastikan penerapan protokol kesehatan maupun layanan lainnya pada pos pengungsian maupun pos penanganan banjir lainnya;</p> <p>6. Melakukan pendataan dampak banjir berbasis RT dan penanganan banjir pada wilayah masing-masing secara rutin;</p> <p>7. Melibatkan pengawasan dan pengendalian tugas Satgas COVID-19 di tingkat RW dan RT pada lokasi pengungsian setempat; dan</p> <p>8. Melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayah kepada pimpinan wilayah secara berjenjang.</p>	<p>3. Melaksanakan imbauan kepada penduduk terdampak agar tetap menjalankan protokol kesehatan pasca banjir; dan</p> <p>4. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan kepada pimpinan wilayah secara berjenjang.</p>



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.